

**PERKAWINAN PADA GELAHANG DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus  
Pembagian Warisan Di Desa Cau Belayu, Kecamatan  
Marga, Kabupaten Tabanan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Putu Veranda Lorensia**

**NIM 1614101012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2020**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**Menyetujui**

Pembimbing I,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.  
NIP. 195812311982031045

Pembimbing II,



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 09 Juli 2020

**Mengetahui,**

**Ketua Ujian,**



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198007202006041001

**Sekretaris Ujian,**



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H  
NIP. 198307162008122003

**Mengesahkan**

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Veranda Lorensia  
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuatis, 21 Februari 1998  
NIM : 1614101012  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PERKAWINAN PADA GELAHANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus Pembagian Warisan di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Putu Veranda Lorensia  
NIM. 1614101012

## PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERKAWINAN PADA GELAHANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus Pembagian Warisan di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.,M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari memasuki jenjang perguruan tinggi sampai akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.



6. Bapak Drs. I Ketut Sudiatmaka. M.Si selaku Pembimbing I atas motivasi, dukungan serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril dan di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
7. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum selaku Pembimbing II atas motivasi, dukungan serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril dan di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
8. Bapak Kelian Adat Desa Cau Belayu yang telah memberikan izin dan informasi untuk penelitian ini.
9. Kedua Orang Tua penulis, I Gede Artaya dan Komang Sumertini beserta adik dan juga semua keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
10. Penyemangat saya/ Pacar saya, I Kadek Yuda Arta Negara yang selalu setia mengantar penulis kemanapun, memberikan perhatian, motivasi, serta kasih sayang sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini sampai memperoleh hasil yang diinginkan.
11. Teman-teman penulis Sintia, Mita, Alit, Putri Indah, Tia, Serly, Dayu Diah dan Ayumas dan Ilmu Hukum A 2016 yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Singaraja, 6 Juli 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACTS.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Perumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali.....	13
2.1.1 Definisi Perkawinan Hukum Menurut Adat Bali.....	13
2.1.2. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali .....	14
2.1.3. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali dan/atau Menurut Ajaran Agama Hindu.....	15
2.1.4. Syarat Perkawinan Dalam Hukum Adat Bali dan/atau Menurut Ajaran Agama Hindu.....	16
2.2 Tinjauan Umum Perkawinan .....	18
2.3. Perkawinan Pada Gelahang .....	21
2.4. Tinjauan Umum Pewarisan Adat .....	23
2.4.1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	23
2.4.2. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat.....	26
2.4.3. Sistem Pewarisan Hukum Adat.....	30
2.4.4. Harta Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan.....	34
2.5. Sifat-sifat Pewarisan Hukum Adat Bali.....	39

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2. Sifat Penelitian .....	44
3.3. Data dan Sumber Data.....	44
1. Data Primer.....	44
2. Data Sekunder.....	45
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	46
1. Teknik Observasi.....	46
2 Teknik Wawancara.....	46
3 Teknik Pencatatan Dokumen.....	47
3.5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	47
3.6. Pengolahan dan Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
4.2 Hasil Penelitian.....	52
4.2.1 Pembagian warisan dalam perkawinan pada Perkawinan Gelahang di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.....	52
4.2.2 Faktor-faktor yang menghambat dan upaya pemecahan masalahnya dalam pembagian warisan pada Perkawinan Gelahang di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.....	54
4.3 Pembahasan.....	55
4.3.1 Pembagian warisan dalam perkawinan pada Perkawinan Gelahang di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.....	55
4.3.2 Faktor-faktor yang menghambat dan upaya pemecahan masalahnya dalam pembagian warisan pada Perkawinan Gelahang di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.....	61



<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
5.1 Simpulan.....	68
5.2 Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

